

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penjelasan dan uraian pada beberapa bab tentang “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembebanan Biaya Tambahan Cicilan Pada *Shopee Paylater* Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Mijen Kabupaten Demak”, maka peneliti menarik kesimpulan dari rumusan masalah yaitu :

1. Praktik penggunaan *Shopee paylater* sudah banyak peminatnya terkhusus di Desa Mijen Kabupaten Demak. Adanya *Shopee Paylater*, di anggap dapat membantu perekonomian pengguna dimana keadaan ekonomi seseorang tidak bisa disamaratakan. Dengan kemudahan dan tawaran yang menarik dari fitur tersebut, menjadi solusi singkat untuk jalan alternatif para pengguna mendapatkan barang tersebut walaupun belum mempunyai cukup uang.
2. Pada praktik yang dilakukan oleh pengguna *Shopee Paylater* di Desa Mijen Kabupaten Demak, belum sesuai dengan asas-asas dalam sebuah perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dimana pelaku usaha tidak ada itikad baik terhadap para pengguna yang dirugikan, sehingga praktik yang dilakukan menjadi tidak sah dan bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah perlindungan hukum yang mana perlu dibentuk sebagai wadah pengaduan bagi mereka yang dirugikan. Sebagaimana telah diatur dalam Bab IV Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap konsumen, bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen dari apa yang diperdagangkan oleh pihak pelaku usaha.

B. Saran

Setelah peneliti mengetahui praktik yang dilakukan oleh para pengguna *Shopee Paylater* di Desa Mijen Kabupaten Demak, maka saran yang yang dapat diberikan adalah alangkah baiknya para pengguna lebih bijak dan teliti dalam melakukan sebuah transaksi untuk mengantisipasi adanya kerugian yang terjadi, serta perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mengawasi para pelaku

usaha agar sesuai dengan syariat Islam. Karena kalau bukan dengan pemerintah masyarakat mengadu, kepada siapa lagi mereka berharap keadilan di Negaranya.

